

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR: 257 /XIII/D/FMIPA/2018

Tentang

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING BEM, UKM-F DAN HIMA TINGKAT FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS ANDALAS

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pengembangan program dan kegiatan organisasi kemahasiswaan maka perlu dibimbing oleh dosen yang berpengalaman;
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018;
- Bahwa untuk terlaksananya kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

Mengingat

- 1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 dan Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 2. Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 3. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
- Kepmendikbud RI No. 25 Tahun 2012, Tanggal 16 April 2012 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Unand:
- Keputusan Menteri Keuangan RI.No. 501/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Andalas pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 6. Keputusan Rektor Unand No. 809/IV/A/Unand-2016 tentang Pengangkatan Dekan dilingkungan Unand Periode 2016-2020, tanggal 18 Agustus 2016;
- Keputusan Rektor Universitas Andalas No. 7 Tahun 2011, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Andalas;
- Pengesahan Anggaran DIPA Univ. Andalas Tahun Anggaran 2018 No. SP DIPA-042.01.2.400928/2018 tanggal 6 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Menunjuk/mengangkat nama yang tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembirnbing Fakultas

MIPA Universitas Andalas Tahun 2018;

Kedua Ketiga Dosen Pembimbing Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018, dilaksanakan tanggal 2 Januari 2018;

Dosen Pembimbing Fakultas MIPA Universitas Andalas Tahun 2018 dalam melaksanakan tugasnya Bertanggung

Jawab kepada Dekan;

Keempat

Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada dana DIPA Universitas

Andalas tahun anggaran 2018;

Kelima

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam

Ditetapkan di

Pada langgal

MANSYURDIN

Dekan,

Padang

4 Januari 2018

penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth.:

1. Rektor Universitas Andalas.

2. Wakil Dekan di lingkungan FMIPA Unand.

3. Masing-masing yang bersangkutan

4. Pertinggal

LAMPIRAN Nomor Tanggal

: Keputusan Dekan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas : 257 /XIII/D/FMIPA/2018

: 4 Januari 2018

Tentang

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING BEM, UKM-F DAN HIMA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018

No	Nama Organisasi	Dosen Pembimbing
1.	BEM KM FMIPA	Dr. Tesri Maideliza, M.Sc
2.	DPM KM FMIPA	Bukti Ginting, M.Si
3.	HIMATIKA FMIPA	Dr. Shelvi Ekariani
4.	НІМКА ЕМІРА	Dr. Emil Salim, M.Sc, M.Si
5.	HIMABIO FMIPA	Ahmad Taufik, M.Si
6.	HIMAFI FMIPA	Arif Budiman, M.Si ✓
7.	KKO FMIPA	Dr. Syukri
8.	KKS FMIPA	Dr. Rizaldi
9.	KCI FMIPA	Dr. Henny Herwina, M.Sc
10.	FSI FMIPA	Budi Rudianto, M.Si
11.	KMT GENERIC FMIPA	Drs. Wildian, M.Si
12.	KCA-LH RAFFLESIA FMIPA	Dr. Syaifullah
13.	KEWIRAUSAHAAN	Dr. Resti Rahayu
14.	UKF Pers dan Penerbitan	Dr. Aadrean, M.Si

